



**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU  
NOMOR : W16-U11/58/KPN/HK.00/SK/2/2022**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU,  
STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM –  
ICPE (*INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENT*)  
PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2022**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan adanya promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim serta Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Pulang Pisau, maka perlu membentuk kembali Tim Implementasi Sistem Manajemen Mutu, Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum – ICPE (*Indonesia Court Performance Excelent*) pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Tim Implementasi Sistem Manajemen Mutu, Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum – ICPE (*Indonesia Court Performance Excellent*) pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022, dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilum;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU, STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM – ICPE (*INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENT*) PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2022;
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II Nomor : W16-U11/139/KPN/HK.00/SK/8/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Implementasi Sistem Manajemen Mutu, Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum – ICPE (*Indonesia Court Performance Excellent*) Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2021;
- KEDUA : Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di : Pulang Pisau  
Pada Tanggal : 22 Februari 2022



**Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau,**

**Dian Nur Pratiwi**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya ;
4. Arsip.-

## LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU  
NOMOR : W16-U11/58/KPN/HK.00/SK/2/2022

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU,  
STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM –  
ICPE (INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENT)

## SUSUNAN TIM

NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li	<i>Top Manager</i>	Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Achmad Soberi, S.H., M.H.	<i>Manager Representative (MR)</i>	Wakil Ketua
1. Ruspeliati, S.H. 2. I Made Landep, S.H.	<i>Wakil Manager Representative (MR)</i>	Panitera Sekretaris
<b>Tim Internal Assesment (IA)</b>		
Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.	Koordinator	Hakim
1. Ishmatul Lu`Lu, S.H. 2. Ismaya Salindri, S.H., M.H. 3. Herjanriasto Bekt Nugroho, S.H., M.H. 4. Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. 5. Silvia Kumalasari, S.H.	Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim
<b>Tim Survey Kepuasan Pencari Keadilan</b>		
Lelo Herawan, S.H.	Koordinator	Panitera Muda Hukum
1. M. Zaldi Akbar, S.H. 2. Dede Andreas, S.H., M.H. 3. Noorhayati, S.Kom., S.H. 4. Janward Sumuang Purba 5. Riviera Jessica Manurung, S.H. 6. Romi Nevriyandra, A.Md	Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Analisis Perkara Peradilan Panitera Muda Perdata Panitera Muda Pidana Jurusita Analisis Perkara Peradilan Pengadministrasi Registrasi Perkara
<b>Tim Document Control (DC)</b>		
I Made Landep, S.H.	Koordinator	Sekretaris
1. Ruspeliati 2. Samsul Rizal, S.H. 3. Laili Rahmah, A.Md., S.H. 4. Reinhard Simanjuntak, S.H. 5. Arofah Azhar, A.Md	Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	Panitera Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Plt. Kasubbag. Umum dan Keuangan Pengelola Sistem dan Jaringan

Ditandatangani Di : Pulang Pisau  
Pada Tanggal : 22 Februari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau,



Dian Nur Pratiwi

## LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU  
NOMOR : W16-U11/58/KPN/HK.00/SK/2/2022

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU, STANDAR  
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM – ICPE  
(*INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENT*)

### **TUGAS TIM**

Tugas *Top Manager* adalah :

1. Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali;
2. Menetapkan kebijakan mutu serta sasaran mutu di Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
3. Memastikan kebijakan dan sasaran mutu dipahami dan diterapkan di seluruh bagian;
4. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran pengadilan mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku;
5. Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan;
6. Memastikan persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan;
7. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan dibantu oleh sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
8. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar;
9. Memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem manajemen mutu;
10. Berkoordinasi dengan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum dalam menjalankan tugasnya;

Tugas *Management Representative* adalah :

1. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
2. Sebagai penanggung jawab kegiatan Internal Audit;
3. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik;
4. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standart;
5. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi dan berkesinambungan;
6. Mengupayakan peningkatkan kesadaran/pemahaman pegawai dalam sistem manajemen mutu;
7. Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu;
8. Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh pegawai/hakim;
9. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh pegawai/hakim;
10. Membuat laporan kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang kinerja Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagai bahan koreksi/perbaikan;

Tugas Tim *Internal Assesment* adalah :

1. Melakukan internal assessment untuk memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi;
2. Membuat rencana *assesment* dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisn unit yang akan di *assesment*;
3. Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan, yaitu 6 bulan sekali;
4. Mengevaluasi efektivitas hasil *assesment* terdahulu;
5. Melaporkan hasil internal *assesment* kepada *Management Representative*;

Tugas Tim *Document control* adalah :

1. Bertanggung jawab langsung kepada *Management Representative* (MR)/Wakil;
2. Melakukan penyimpanan arsip hasil kegiatan akreditasi penjaminan mutu;
3. Melakukan control terhadap kesesuaian dokumen yang beredar;
4. Menjadi pusat data dokumentasi tim akreditasi penjaminan mutu;
5. Memastikan kecukupan dokumentasi;
6. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik;
7. Membuat laporan kepada wakil atau *Management Representative* (MR) tentang kegiatan dokumentasi Tim Akreditasi Penjaminan Mutu;

Tugas Tim Survei Kepuasan Pencari Keadilan adalah :

1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan;
2. Tim Survey Kepuasan Pencari Keadilan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan;
3. Melakukan survei kepuasan pencari keadilan secara periodik;
4. Menganalisis hasil survei sebagai rekomendasi perbaikan;
5. Membuat laporan hasil survei kepuasan pencari keadilan dan melaporkannya kepada *Top Manager* dan *Management Representative*;

Ditetapkan Di : Pulang Pisau  
Pada Tanggal : 22 Februari 2022

**Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau,**



**Dian Nur Pratiwi**


LAMPIRAN 3

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU  
NOMOR : W16-U11/58/KPN/HK.00/SK/2/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU, STANDAR  
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM – ICPE  
(INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENT)

**STRUKTUR ORGANISASI**



Ditandatangani Di : Pulang Pisau  
Pada Tanggal : 22 Februari 2022



**Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau,**

**Dian Nur Pratiwi**